

## WALI NIKAH DALAM PEMBACAAN ULAMA DAN PERUNDANG-UNDANGAN (MENELUSURI NILAI-NILAI FILOSOFIS DARI PERAN WALI NIKAH)

NUR FAIZAH

Fakultas Syaria`ah IAI Qomarudin Gresik

**Abstract:** In the marriage law in Indonesia, the guardian (wali) becomes very complicated issue. It is certainly not out of the understanding of the scholars, both conventional scholars, contemporary or legislation. Because the arguments are held down by both the Qur'an and hadith still interpretable. Although the validity of guardians according to scholars and the reading of legislation is very diverse, the majority of Muslims still requires a guardian of marriage even if it will be able to fertilize the patriarchal practices. But despite it all, there are values that are contained behind the role of guardian. Among other things, the value of the benefit, equality, consultation, wisdom, freedom, justice and prosperity.

**Key words:** marriage law, wali, patriakhi

### Pendahuluan

Persoalan tentang wali nikah dalam hukum perkawinan Islam merupakan salah satu aspek yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Persoalan ini menarik karena di satu sisi dianggap sebagai syarat dan rukun, juga sebagai keabsahan dalam pernikahan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.<sup>1</sup> Di sisi lain, dalam kajian feminisme, wali nikah dianggap sebagai salah satu bentuk pengekangan terhadap kebebasan perempuan.<sup>2</sup> Sebab keharusan adanya wali nikah merupakan bukti bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan yang sesungguhnya, karena sebagian nasibnya masih harus ditentukan oleh wali.

Hanya saja, ada hal yang unik dalam sejarah perkembangan hukum Islam mengenai wali nikah. Ada perdebatan pemikiran yang cukup dinamis mengenai persoalan tersebut:

<sup>1</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-madhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), IV: 51

<sup>2</sup> Menurut Asghar Ali Engineer, persyaratan wali dalam pernikahan Islam merupakan praktek pra-Islam yang digabungkan dengan fiqh Islam pada masa belakangan. Lihat Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajidi dan Ciciek Farcha Assegaf. (Yogyakarta: LSPPA, 1992), 162.

yaitu apa sesungguhnya peran wali dalam pernikahan? Pertanyaan ini menarik karena ternyata, dalam beberapa mazhab, persoalan peran wali nikah bukan hanya berkaitan dengan masalah keabsahan pernikahan seseorang, namun juga berkaitan dengan hak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, bahkan juga terkait dengan masalah perizinan bagi orang yang akan melakukan pernikahan.

Tulisan ini berupaya untuk menelusuri nilai-nilai filosofis dibalik peran wali dalam pernikahan. Dimulai dengan ulasan mengenai pengertian wali nikah, peran wali nikah dalam proses pernikahan, landasan teologis wali nikah, ragam pembacaan ulama dan perundang-undangan mengenai peran wali dalam pernikahan. Pembahasan ini, diharapkan bisa memotret dinamika pemikiran seputar masalah peran wali nikah dalam hukum keluarga Islam serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.

### Pengertian Wali Nikah

Istilah “wali nikah” merupakan gabungan dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yang jika dipisahkan mengandung arti sendiri-sendiri. Kata “wali” berarti “pengasuh” dan kata “nikah” berarti “perjanjian antara suami istri”. Ungkapan “wali nikah” ini sudah berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia dan sekaligus mempunyai arti sebagai “pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)”.<sup>3</sup>

Adapun kata “wali” secara etimologi berasal dari kata *wilayah* yang antara lain berarti persahabatan, pertolongan, kekuatan dan kekuasaan. Sehingga wali sendiri mengandung arti orang yang menolong,<sup>4</sup> pendukung, pelindung dan cinta,<sup>5</sup> atau orang yang memiliki kekuasaan.<sup>6</sup> Sementara menurut istilah, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpa tergantung pada izin dari orang lain. Dalam istilah fiqh sendiri, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *tasharruf* tanpa tergantung pada izin orang lain.<sup>7</sup>

Dari definisi tersebut terkandung makna bahwa wali adalah seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Namun secara umum seorang dikatakan sebagai wali apabila ia melakukan suatu perbuatan atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya, sementara apabila dia melakukan perbuatan atas nama dirinya sendiri, dia biasanya tidak disebut sebagai wali.

Orang yang paling berhak menjadi wali—sebagaimana dalam fiqh dan KHI mengatakan—adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib (Bandung: al-Ma’arif, 1987), VII: 11. Lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(UU No.1/1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 41. Bandingkan dengan Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), 89.

<sup>4</sup> Kata wilayah berarti *nushrah* dalam Q.S. al-Maidah (5): 56.

<sup>5</sup> Kata wilayah berarti *mahabbah* dalam Q.S. at-Taubah (9): 71.

<sup>6</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English* (Beirut: Libraire Du Liban, 1980), 1100.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 186.

wanita dan yang lebih diutamakan adalah yang kerabat seayah.<sup>8</sup> Dalam fiqih, konsep wali ini pada dasarnya mengikuti konsep *asabah* dan yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari keturunan laki-laki. Jika mereka yang berhak menjadi wali nikah secara rinci diurutkan, maka akan ditemukan beberapa urutannya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1). Ayah kandung, 2). Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 3). Saudara laki-laki sekandung, 4). Saudara laki-laki seayah, 5). Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, 6). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 7). Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 9). Saudara laki-laki ayah sekandung, 10). Saudara laki-laki ayah seayah, 11). Anak laki-laki paman sekandung, 12). Anak laki-laki paman seayah, 13). Saudara laki-laki kakek seayah, 14). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 15). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Kelima belas urutan wali nikah tersebut jika tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*), maka hak perwaliannya pindah kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, yaitu mereka yang menjadi kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah di wilayah setempat.<sup>10</sup>

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa seluruh wali nikah yang ada merupakan mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Proses pernikahan yang ada dalam agama Islam dari dulu sampai sekarang sangat tergantung pada peran dan keberadaan sang wali nikah yang notabene kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Di Indonesia khususnya seluruh masyarakat masih bersepakat bahwa wali sangat penting dan menjadi tidak sah jika sebuah pernikahan tanpa adanya wali nikah. Karena mayoritas masyarakat Indonesia berpegang pada Imam Syafi'i.

### Peran Wali Nikah dan Proses Pernikahan

Peran wali nikah dalam hukum keluarga Islam terkait proses pernikahan, merupakan prasyarat penting dan hal itu dimisalkan dari dan oleh kehadiran sang wali. Adanya wali dalam proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian. Dalam Islam (hadis), terkenal "لانكاح الا بولي"<sup>11</sup> yaitu sebuah hadis yang menjelaskan mengenai proses pernikahan yang menjadi tidak sah jika tidak ada wali.

<sup>8</sup> Inpres No.1/1991 tentang KHI yang menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok yang dalam kondisi tertentu harus didahulukan karena mempunyai kedekatan derajat kekerabatannya. Begitu juga Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali yang dekat (*aqrab*) harus didahulukan. Kalau wali *aqrab* tidak ada, maka wali *ab'ad* yang harus dipakai. Said Thalib al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 84.

<sup>9</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 156.

<sup>10</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987; Pasal 1 Huruf b. Namun kalau dilihat dalam urutan rentetan wali, maka wali hakim terletak pada urutan terakhir menempati posisi setelah wali *ab'ad*.

<sup>11</sup> Hadis ini berasal dari Abu Bardah bin Abu Musa al-Ary'ari, riwayat Ahmad bin ash-Habus Sunan yang disahihkan oleh Ibnu al-Madini, Turmudsi dan Ibnu Hibban.

Karena itu, peran wali menjadi sangat penting. Terlebih lagi ada hadis<sup>12</sup> "لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" yang terjemahannya "tidak sah wanita menikahkan wanita dan tidak sah wanita menikahkan dirinya" maka sudah jelas bahwa peran wali menjadi *urgent* bagi sebuah akad nikah.<sup>13</sup> Dengan demikian, wali nikah sangat penting terkait dengan keabsahan sebuah pernikahan dan posisinya tidak bisa digantikan oleh seorang perempuan.

Peran wali bagi perempuan pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun dalam kenyataannya kemudian perlindungan tersebut seringkali berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Ini dibuktikan oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang akan menikah harus melalui perantaraan wali. Bahkan menurut mereka terdapat konsep yang disebut sebagai *wali mujbir*, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang dia kehendaki tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anak perempuan tersebut.<sup>14</sup>

Mengenai sejauhmana peran aktif perempuan dalam proses pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri ataukah harus dengan perantaraan wali dan apakah perempuan dapat menjadi wali nikah atau tidak bisa. Perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan dewasa, karena untuk anak yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, para ulama sepakat bahwa mereka harus melalui perantaraan wali apabila melakukan akad nikah.<sup>15</sup>

## RAGAM PEMBACAAN ULAMA TERHADAP PERAN WALI NIKAH

### Landasan Teologis Wali Nikah

Persoalan wali nikah telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi<sup>16</sup>, di antaranya: al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran (3): 159, an-Nisa' (4): 25, 34, at-Thalaq (65): 2, an-Nur (24): 32.

حتى تنكح زوجا غيره

".....hingga dia kawin dengan suami yang lain...."(al-Baqarah (2): 230)

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

".....maka janganlah kamu (para bekas suami) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."(al-Baqarah (2): 232)

فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف

"...maka tidak dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf..." (al-Baqarah (2): 240)

<sup>12</sup> Hadis Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni.

<sup>13</sup> M. Yusuf, "Menggugat Peran Wali Nikah; Potret Bias Gender dan Analisa Fikih Egalitas" dalam *Jurnal Gender dan Islam Musawa* Vol.5, No.2 April 2007, 231.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatih* .... 187.

<sup>15</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Semarang: Maktabat wa Matba'at Toha Putera, t.t.), II: 116.

<sup>16</sup> Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005), 69-70.

Sementara sunnah Nabi Muhammad SAW di antaranya yang terpenting adalah:

1. ليس للولى مع الثيب امر
2. الايم احق بنفسها من وليها
3. لا تتزوج المرأة الابولى
4. لا يحل نكاح الابولى وصادق وشاهدي عدل
5. لانكاح لامرأة بغير اذن وليها
6. اليتيم تشاور في نفسها
7. والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها، واذنها سكوتها، وصمتها اقرارها، وكيف اذنها قال ان تسكت
8. لاتنكح المرأة بغير اذن وليها فان نكحت فنكاحها باطل باطل باطل فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها

### Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer

Di kalangan ahli fiqh masalah peran wali nikah menimbulkan perdebatan dalam menentukan syarat dan rukun nikah. Secara umum, setidaknya ada dua kelompok yang berbeda pendapat tentang wali nikah. kelompok pertama berpendapat bahwa wali menjadi salah satu kunci penentu sahnya suatu pernikahan. Menurut kelompok ini, perempuan tidak sah menikahkannya dirinya atau orang lain, meskipun dia sudah dewasa. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah. Sedangkan kelompok yang kedua dipelopori oleh Hanafiyyah yang berpendapat bahwa wali hanya diperlukan bagi perempuan yang belum dewasa. Sementara bagi perempuan dewasa yang berakal sehat berhak menikahkannya dirinya dengan laki-laki pilihannya, asalkan sederajat (*kafa'ah*).<sup>17</sup> Untuk menambah kejelasan pemikiran masing-masing kelompok, penulis akan menguraikan pendapat pengikut masing-masing mazhab dan dalil-dalil yang dijadikan argumentasinya.

Menurut Imam Malik seperti dijelaskan al-Zarqani, persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan oleh walinya. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya dari pada wali pada pernikahan adalah hak memberikan persetujuan bukan menikahkannya. Adapun yang berhak menikahkannya adalah wali. Dengan kata lain, seorang janda tetap tidak boleh menikahkannya dirinya sendiri.<sup>18</sup> Jadi adanya wali merupakan salah satu syarat keabsahan dalam pernikahan.

Adapun menurut pandangan Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.<sup>19</sup> Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang

<sup>17</sup> Moh. Fauzi, "Perempuan Sebagai Wali Nikah" dalam *Jurnal Gender dan Islam Musawa* Vol.5, No.2 April 2007, 283.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*..... 70-76.

<sup>19</sup> Untuk sahnya sebuah perkawinan, harus memenuhi empat hal: (1) wali, (2) persetujuan dari yang akan dinikahkan, (3) persetujuan dari yang akan menikahi, (4) dua orang saksi adil. Kecuali yang masih gadis boleh dinikahkan bapaknya dan seorang hamba atau budak boleh dinikahkan tuannya atau majikannya tanpa persetujuan dari yang dinikahkan. Tanpa membayar mahar ketika akad nikah, perkawinan tetap sah. Lihat, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (ttp.: tnp., t.t.), V: 151

mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita tersebut mendapat pasangan yang sekufu.<sup>20</sup>

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan calon wanita dalam perkawinan, Imam Syafi'i mengklasifikasikan kepada tiga kelompok: (1) gadis belum dewasa, batasan umur sebelum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan. (2) gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Bapak tetap lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali/bpk). (3) janda, seorang bapak atau wali harus izin secara tegas dari yang bersangkutan (janda tersebut). Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak nabi, karena ada janda yang dikawinkan oleh wali tanpa melalui persetujuan janda tersebut<sup>21</sup> dan kasus al-Khansa'a yakni seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.<sup>22</sup>

Dalam *al-mughni*, Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini menurut Ibnu Qudamah, berdasar hadis nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali.<sup>23</sup> Sedangkan terhadap hadis nabi yang dipegangi sejumlah ulama, bahwa yang dipentingkan dalam perkawinan adalah izin wali bukan kehadirannya, oleh Ibnu Qudamah ditepis dengan mengatakan, hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sementara hadis yang menyebut hanya butuh izin adalah hadis yang bersifat khusus. Alasan tambahan, larangan nikah tanpa wali (perintah harus ada wali) bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita kepada laki-laki yang kadang kurang pertimbangan matang. Maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.<sup>24</sup>

Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa perempuan sama sekali tidak mempunyai hak menikahkan dirinya dan orang lain meskipun telah mendapat ijin dari walinya. Dia juga tidak boleh mewakili kepada selain walinya. Larangan ini didasarkan atas alasan perempuan itu lemah akal dan sempit pemikirannya. Untuk menghindarkan perempuan dari kerusakan, keberadaan wali mutlak diperlukan. Apabila hal tersebut dilakukan perempuan, maka pernikahannya tidak sah.<sup>25</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah ini agak berbeda dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan, berdasar hadis: (i) kasus al-Khansa'a (janda) dan seorang budak (gadis), yang pernikahannya ditolak Nabi karena dipaksa dengan laki-laki yang bukan pilihannya. (ii) pernyataan nabi yang harus meminta izin untuk pernikahan gadis, dengan diamnya.

<sup>20</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*...hlm. 11. lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*..... 84.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*..... 87-89.

<sup>22</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*... V: 15

<sup>23</sup> Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mughni wa al-Sharh al-Kabir*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1404/1984), VII: 338. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*.... 89-90.

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*.... 90-91.

<sup>25</sup> Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mughni wa al-Sharh al-Kabir*,..... IX: 435.

Untuk menolak tuduhan yang menyatakan hadis tentang kasus gadis sebagai hadis mursal, al-Jauziyah menolak dengan mengemukakan tiga alasan, yakni: (i) athar yang dapat dipercaya, (ii) qiyas dan (iii) kaidah-kaidah syari'ah.<sup>26</sup> Sementara untuk perkawinan janda harus ada persetujuan dari yang bersangkutan, kalau dinikahkan tanpa persetujuan janda, maka perkawinan bisa batal, meskipun kemudian dia rela.<sup>27</sup>

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri menyebutkan bahwa perwalian merupakan rukun perkawinan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki dan hanya menjadi salah satu syarat dalam mazhab Hanbali.<sup>28</sup> Sedangkan Ibnu Qasim berpandangan bahwa perwalian bukan syarat keabsahan pernikahan melainkan sebatas syarat kesempurnaan. Berbeda dengan pandangan tersebut, Dawud membedakan perlunya perwalian itu dari segi apakah yang akan menikah itu gadis ataukah janda. Kalau yang menikah gadis, maka perwalian itu menjadi keharusan, sementara kalau yang menikah adalah janda maka tidak disyaratkan adanya wali.<sup>29</sup>

Adapun argumentasi para ulama yang tidak boleh membolehkan perempuan menikahkannya sendiri atau orang lain, dan jika dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal atau tidak sah adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Q.S. an-Nur (24): 32 dan Q.S. al-Baqarah (2): 221. Menurut mereka *khitab* dalam dua ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki, bukan perempuan.
2. Hadis Nabi riwayat Abu Musa yang berbunyi "لأنكاح الأبولي" dan hadis Nabi riwayat Aisyah yang berbunyi "إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".
3. Latar belakang turunnya Q.S. al-Baqarah (2): 232. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Hasan diceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus Ma'qil Ibn Yasar yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, tetapi kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah masa iddah nya habis, laki-laki itu kembali meminangnya. Namun Ma'qil melarang laki-laki tersebut kembali dengan saudara perempuannya untuk selamanya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.
4. Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya tunduk kepada perasaannya, karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nukah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna.

Dalam kitab *al-Mabsut* ditulis, menurut Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain yang bukan walinya (di luar wali nasab) untuk menikahkah gadis atau janda baik yang sekufu ataupun tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu maka wali berhak membatalkan perkawinan tersebut. Sementara menurut Muhammad bin Hasan al-Saibani, murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedang menurut Abu Yusuf murid dekat lain, ada perkembangan ide. Awalnya

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*.... 94.

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*.....VII: 385

<sup>28</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh* ..... 51.

<sup>29</sup> Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), II: 8-9

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..... 125-127.

tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, baik sekufu ataupun tidak. Kemudian berkembang, boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak. Begitu juga bagi perempuan dewasa yang berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>31</sup>

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah:

1. Surat al-Baqarah (2): 230, 232 dan 240. Dalam ketiga ayat tersebut, akad dinisbahkan kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara langsung (tanpa wali)
2. Perempuan bebas melakukan akad jual beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
3. Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ijin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.<sup>32</sup> Pendapat ulama Hanafiyah lebih mendekati konsep masyarakat bilateral dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.<sup>33</sup>

Dalam kaitannya dengan pihak yang izinnya diperlukan dalam pernikahan ini, para ahli fiqh membagi wali menjadi dua macam: (1) wali *mujbir*, wali yang berhak untuk memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk melakukan perkawinan, meskipun orang yang berada di bawah perwaliannya itu tidak rela.<sup>34</sup> (2) wali *ghairu mujbir*, wali yang tidak memiliki hak untuk memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya, dan tidak bisa menikahkan seseorang tanpa kerelaannya.<sup>35</sup>

Menurut Engineer, perwalian dalam perkawinan Islam sesungguhnya tidak lepas dari sejarah praktek perkawinan pra-Islam yang digabungkan ke dalam fiqh Islam pada masa belakangan. Ketika Islam berkembang banyak hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an namun direspon oleh para ulama fiqh dan dimasukkan sebagai bagian dari hukum Islam yang kemudian disebut Syari'ah Islam.<sup>36</sup> Dalam kaitan ini, masalah perwalian juga harus dipahami dalam konteks perubahan tersebut.<sup>37</sup>

Merujuk pada gagasan Schacht, Engineer menyatakan bahwa banyak praktek pra-Islam yang dilanjutkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam berupaya memberikan pandangan baru dan nilai-nilai baru bagi masyarakat

<sup>31</sup> Shams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al- Ma'rufah, 1409/1989), V:10

<sup>32</sup> Shams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, .....V: 11-12. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* 128-129.

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara tuntutan dan Kenyataan" dalam *Jurnal Gender dan Islam Musawa* Vol.5, No.2 April 2007, 182.

<sup>34</sup> Menurut mazhab Syafi'iyah, yang termasuk wali *mujbir* adalah ayah dan kakek atau majikan. Sedangkan menurut mazhab maliki, yang termasuk dalam wali *mujbir* hanya ayah.

<sup>35</sup> Bagi mazhab Hanafi, namanya wali berhak untuk memaksa dan menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya tanpa kerelaannya. Hanya saja orang yang berada di bawah perwalian adalah anak-anak dan majnun. Sedangkan orang dewasa tidak lagi memerlukan wali. Lihat al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh....* 28-29.

<sup>36</sup> Joseph Schacht, *Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford: 1950), 283-284.

<sup>37</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan.....* 165.



muslim, namun sebuah ideologi tidak akan pernah berhasil mentransformasikan masyarakat secara menyeluruh. Dalam keadaan seperti inilah praktek-praktek lama muncul kembali dalam bentuk yang baru dan diritualisasikan.

Hal ini juga terjadi dalam persoalan wali. Menurut Engineer, suatu kajian menyeluruh dan serius terhadap al-Qur'an dan hadis akan mengungkapkan bahwa perempuan diberi otonomi penuh dalam perkawinan, termasuk perempuan yang *bakirah* (gadis) yang oleh para ulama fiqh dibedakan dengan *tayyibah* (janda).

Seorang janda memiliki hak untuk memutuskan sendiri dan dia bisa menolak atau menerima suatu pernikahan atas namanya sendiri. Menurut Engineer, ternyata al-Qur'an tidak menyebutkan perlunya wali dalam perkawinan seorang gadis.<sup>38</sup> Baginya persoalan wali harus dipahami dalam kerangka tradisi masyarakat Arab yang patriakal, di mana perempuan benar-benar tergantung kepada laki-laki demi eksistensinya. Dalam masyarakat pra-Islam itu kewajiban untuk menjaga kesejahteraan seorang perempuan ada pada ayah, kakek atau saudara laki-lakinya. Mereka yang berhak menentukan nasib perempuan.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Engineer berkaitan tentang anggapan *kafa'ah*.<sup>39</sup> Sebagaimana telah dikemukakan, ada anggapan yang menyatakan bahwa perempuan boleh menikahkannya sendiri asal ada *kafa'ah* di antara kedua calon mempelai. Kalau *kafa'ah* itu tidak ada, maka wali berhak membatalkan perkawinan tersebut. Hal ini merupakan hal yang tidak ada dalam al-Qur'an, namun dimasukkan dalam syari'ah oleh para ulama fiqh. Menurutnya pilihan individu adalah hal yang ditegaskan dalam al-Qur'an, sehingga apapun yang menjadi pilihan seseorang dalam melakukan pernikahan tidak bisa diintervensi dengan memaksakan kehendak dan mengabaikan pilihan individu tersebut.

Adanya konsep *khiyar* yang dimiliki seorang wanita yang dinikahkan sebelum baligh,<sup>40</sup> menurut al-Haddad menunjukkan pemberian kebebasan setengah-setengah kepada wanita (tidak secara penuh) untuk memilih pasangannya.<sup>41</sup> Al-Haddad memprotes praktek perkawinan seorang wanita yang hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan wali dan calon suami. Praktek ini menurutnya bertentangan dengan pesan al-Qur'an, misalnya; dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.<sup>42</sup>

Praktek yang dilakukan wali untuk menikahkan perempuan sering kali disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan wali, mungkin untuk tujuan mendapatkan harta, kedudukan dan tujuan lainnya, demikian al-Haddad. Sebaliknya, perempuan tidak didorong untuk menggunakan hak pilih agar timbul rasa cinta kasih dan sayang kepada pria pilihan yang sudah dikenalnya. Perbuatan demikian menunjukkan, perlakuan wali terhadap wanita lebih keji daripada perbuatan para wanita itu terhadap dirinya

<sup>38</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan*..... 164.

<sup>39</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan*..... 166.

<sup>40</sup> Maksudnya hak memilih untuk meneruskan perkawinan atau bercerai apabila kelak sudah baligh.

<sup>41</sup> Al-Thahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, cet ke-4. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 61-62.

<sup>42</sup> Maksudnya adalah an-Nisa'(4):6, *ibid.*, 63.

sendiri.<sup>43</sup> Al-Haddad menambahkan, kediktatoran wali atau orang tua tidak hanya melulu menimpa anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki, sebab tidak jarang orang tua yang menentukan jodoh anak laki-laki, yang biasanya sang anak tidak kuasa menolak pilihan orang tua tersebut.<sup>44</sup>

Perdebatan yang terjadi di sekitar persoalan wali nikah ini, disebabkan tidak adanya *nash* yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Baik mereka yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan ataupun yang tidak mensyaratkannya berargumen dengan *nash-nash* yang tidak secara eksplisit berbicara tentang persoalan wali nikah. Ayat-ayat yang mereka jadikan pegangan hanyalah ayat-ayat yang secara tidak langsung dianggap membenarkan pandangan mereka, meskipun apa yang mereka lakukan tidak bisa dengan serta merta dianggap sebagai justifikasi, melainkan lebih sebagai interpretasi.

### Perundang-undangan Kontemporer

Masalah wali nikah merupakan salah satu hal yang mendapatkan respon cukup beragam di kalangan umat Islam, Perundang-undangan di berbagai negara muslim juga menunjukkan bahwa umat Islam cukup dinamis dalam memahami soal perwalian ini. Dalam perundang-undangan kontemporer dapat dibuat tipologi seperti berikut<sup>45</sup>: (1) UU Tunisia menjelaskan bahwa wali nikah tidak lagi menjadi syarat atau rukun akad nikah. (2) UU Cyprus, izin wali diperlukan, akan tetapi tidak menjadi rukun atau syarat. (3) Membedakan antara gadis dengan janda, untuk Yordania dan gadis yang belum dewasa dengan gadis dewasa untuk Syiria dan Somalia, di mana untuk janda atau dewasa tidak perlu izin/persetujuan wali. (4) Meskipun wali harus ada namun begitu longgar untuk diganti wali hakim kalau sudah dewasa, seperti Lebanon dan Druze Lebanon; (5) Wali menjadi rukun nikah, yakni Brunei, Philipines, Maroko, Aljazair, Libya, Yaman dan Sudan; (6) Harus ada persetujuan mempelai, yaitu Brunei, Philipines, Druze Lebanon, Maroko, Aljazair, Libya, Cyprus dan Sudan; (7) Masih mengakui hak *ijbar* wali, yakni Maroko; dan (8) Dihukum bagi orang yang memaksa akad nikah, seperti Irak.

Dengan menggunakan tipologi ini Indonesia dan Malaysia berada di kelompok kelima, yang menjadikan wali sebagai rukun akad nikah, dan di kelompok keenam, yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai. Di samping itu, Malaysia juga berada di kelompok kedelapan, sama dengan Irak, yang menghukum orang yang memaksa. Sebagai tambahan, syarat sekufu masih mendominasi Negara-negara Timur Tengah untuk bolehnya seorang wanita dewasa menikah tanpa persetujuan wali nasab.

Masalah wali nikah di Indonesia yang terdapat dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan dan PP No.9/1975 tentang pelaksanaan UU tersebut, ternyata belum didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Akan tetapi hanya mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri wali atau tidak disetujui oleh wali,

<sup>43</sup> *Ibid.*, 163.

<sup>44</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS, 2002), 198

<sup>45</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*.... 119-120.

maka sebuah akad nikah akan menjadi gugur.<sup>46</sup> Pernikahan bisa dicegah oleh *wali nasab* atau wali pernikahan atau orang yang memberikan pengasuhan baik kepada perempuan ataupun laki-laki. Jika salah satu pasangan berada di bawah perwalian umum dan perkawinan bisa menyebabkan akibat negatif baginya, maka wali bisa mencegah terjadinya perkawinan.<sup>47</sup>

Dalam kedua peraturan tersebut juga disinggung batas minimal usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus ada ijin dari orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>48</sup> Istilah perwalian dalam UU ini bukan terkait dengan pernikahan, melainkan lebih pada hubungan antara orang tua atau wali dengan anak ampuannya dalam urusan harta benda.<sup>49</sup>

Adapun KHI dengan tegas memasukkan wali nikah sebagai salah satu rukun nikah yang dijelaskan dalam pasal 14:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul.

Selanjutnya, dalam pasal 19 disebutkan:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>50</sup> Dalam masalah penentuan rukun nikah ini KHI masih terlihat sangat *Syafi'iyah oriented*. Karenanya bentuk *eklektisme mazhab* yang menjadi salah satu tujuan KHI belum nampak dalam pasal tersebut.

### **NILAI-NILAI FILOSOFIS DARI PERAN WALI NIKAH**

Terlepas dari perdebatan di kalangan ahli fiqh klasik dan kontemporer serta perundang-undangan. Persoalan wali harus dikembalikan pada tujuan adanya wali dalam pernikahan (peran wali) itu sendiri. Tentang pentingnya peran wali, dengan merujuk pada Imam Malik dan Syafi'i, Quraish menyatakan "sekiranya wali tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan al-Baqarah (2): 232 tidak ada artinya". Terhadap para wali ditunjukkan al-Baqarah (2): 221, sedang kepada kaum laki-laki juga dinyatakan dalam al-Baqarah (2): 221.<sup>51</sup> Menurut Quraish, adanya larangan bagi wali atau bekas suami menghalang-halangi wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan

<sup>46</sup> Lihat pasal 26 ayat 1 UU No.1/1974.

<sup>47</sup> Lihat pasal 14 UU No.1/1974

<sup>48</sup> Lihat pasal 6 ayat 2-6 dan pasal 7 UU No.1/1974.

<sup>49</sup> Lihat Bab X dan XI, Pasal 45-54 UU No.1/1974.

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 116-119

<sup>51</sup> Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 2003), 202-203.

laki-laki pilihannya bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran wali dalam sebuah perkawinan.<sup>52</sup>

Di samping itu, Quraish juga berpandangan bahwa sangat bijaksana untuk tetap menghadirkan wali, baik bagi gadis maupun janda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang amat penting karena “seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, maka ada sandaran yang dapat dijadikan rujukan. Hal ini sejalan dengan jiwa perintah al-Qur’an dalam surat an-Nisa’ (4): 25 yang menyatakan “Nikahilah mereka atas izin keluarga (wali) mereka”. Walaupun ayat ini turun berkaitan dengan budak-budak wanita yang boleh dinikahi.<sup>53</sup>

Tujuan dan pentingnya peran wali dalam pernikahan Islam harus dikaitkan dengan tujuan dan prinsip pernikahan itu sendiri yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebelum mencapai tersebut maka tidak seharusnya perkawinan itu dipaksakan seorang wali kepada anaknya. Karena dengan adanya paksaan dan tanpa disertai musyawarah dalam menentukan calon pasangan anaknya, dikhawatirkan akan tumbuh benih-benih kebencian dan permusuhan antara anak dan orang tuanya yang bisa berimbas pada kandasnya bahtera rumah tangga. Sehingga tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan gagal.

Oleh sebab itu, musyawarah di antara anak dan wali dalam menentukan calon pasangan adalah jalan terbaik. Wali mempunyai pengalaman sangat dibutuhkan untuk memberikan saran-saran dan pemikiran sesuai dengan pengalaman. Sementara perempuan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga juga diberikan kebebasan dengan berdasarkan pada saran-saran dan pertimbangan wali.<sup>54</sup>

Adapun nilai-nilai filosofis yang terkandung dari peran wali nikah, di antaranya:

1. Nilai Kemaslahatan, memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian.
2. Nilai Persamaan, tidak ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan berhak menjadi wali, begitu juga dengan laki-laki atau perempuan yang akan menikah mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya.
3. Nilai Musyawarah. Wali tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menentukan pasangan hidup bagi sang anak. Keduanya harus bermusyawarah untuk memilih yang terbaik bagi sang anak.
4. Nilai Kebijakan. Untuk menentukan pasangan hidup, amat bijaksana jika sang anak tetap menghadirkan walinya untuk dimintai pertimbangan. Karena perkawinan itu juga menyatukan dua keluarga.
5. Nilai Kebebasan. Dengan memberi kebebasan pada anak untuk menentukan calon pasangan hidupnya. Sehingga anak tersebut bisa lebih menghargai dan menghormati walinya karena diberi kepercayaan untuk menentukan calon pasangannya.

<sup>52</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* ..hlm. 121-122. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Status Wanita...* 198.

<sup>53</sup> Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur’an...* 203.

<sup>54</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...* 126.

6. Nilai Keadilan. Dengan tidak adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, strata sosial dalam memilih calon pasangan hidup serta memandang bahwa wali dan anak punya hak dan kewajiban yang berimbang, maka keadilan akan tercapai.
7. Nilai Kesejahteraan. Indonesia merupakan Negara hukum, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya aturan yang terkait dengan wali nikah diharapkan bisa melindungi hak-hak perempuan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan terpenuhinya nilai-nilai di atas dari peran wali, maka tujuan daripada perkawinan akan mudah terwujud yaitu keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

## SIMPULAN

Persoalan wali dalam pernikahan Islam menjadi sangat rumit. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pemahaman para ulama, baik ulama konvensional, kontemporer ataupun perundang-undangan. Karena dalil-dalil yang dipegangi oleh mereka baik ayat al-Qur'an maupun hadis masih bersifat *interpretable*. Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang wali nikah, idealnya harus dipahami dengan melihat latar belakang dan sosiokultur pada saat itu.

Peran wali dalam proses pernikahan telah memperlihatkan bahwa perempuan menjadi makhluk kedua dari laki-laki dan karena itu baginya wajib menghadirkan dan mendapatkan izin dari wali nikah untuk menikahkannya. Diwajibkannya wali nikah bagi perempuan, disebabkan oleh anggapan masyarakat dan perangkat hukum agama bahwa perempuan tidak bisa mengurus urusan pribadi. Maka ia membutuhkan perlindungan dan penjagaan dari wali yang akan mengurus urusan pernikahannya. Meskipun keabsahan wali nikah menurut pembacaan ulama dan perundang-undangan sangat beragam, mayoritas umat Islam tetap saja mewajibkan adanya wali nikah sekalipun hal itu nantinya dapat menyuburkan praktek-praktek patriarkhi.

Namun terlepas dari itu semua, ada nilai-nilai yang terkandung di balik peran wali. Di antaranya, nilai kemaslahatan, persamaan, musyawarah, kebijaksanaan, kebebasan, keadilan dan kesejahteraan. Dengan terpenuhinya nilai-nilai yang terkandung dari peran wali dalam pernikahan, maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan mudah tercapai.

## REFERENSI

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Haddad, Al-Thahir, 1993. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, cet ke-4. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Sarakhsi, Shams al-Din. 1409/1989. *al-Mabsut*, Beirut: Dar al- Ma'rufah.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, tt. *Kitab al-Fiqh ala al-madhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, VII.

- Al-Hamdani, Said Thalib. 1989. *Risalah al-Nikah*. terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- As-Syafi'i, tt. Muhammad bin Idris, *al-Umm*, ttp.: tnp., IV,
- Engineer, Asghar Ali. 1992. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajidi dan Ciciek Farcha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA.
- Fauzi, Moh. 2007. "Perempuan Sebagai Wali Nikah" dalam *Jurnal Gender dan Islam Musawa* Vol.5, No.2
- Hasyim, Syaifiq. 2001. *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta; Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA.
- \_\_\_\_\_, 2007. "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan" dalam *Jurnal Gender dan Islam Musawa* Vol.5, No.2.
- Rushd, Ibnu. 1995. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr. II.
- Sabiq, Sayyid 1987. *Fiqih Sunnah*, jilid VII, terj. Moh. Thalib. Bandung: al-Ma'arif.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Schacht, Joseph. 1950. *Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford.
- Shihab, Quraish. 2003. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Qudamah, Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin, *al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir*, edisi I. Beirut: Dar al- Fikr, 1404/1984.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English*. Beirut: Libraire Du Liban.
- Yusuf, M. "Menggugat Peran Wali Nikah; Potret Bias Gender dan Analisa Fikih Egalitas" dalam *Jurnal Gender dan Islam Musawa* Vol.5, No.2 April 2007